



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Pasal 93 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2016 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Bamusdes adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Bamusdes untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
7. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari Warga Negara Indonesia.
8. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Desa baik dari segi administrasi, pengetahuan dan kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa untuk di tetapkan menjadi Calon Kepala Desa
9. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan Desa telah memenuhi persyaratan administrasi menjadi Bakal Calon Kepala Desa, dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Desa.
10. Calon Kepala Desa adalah Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus proses penyaringan menjadi calon kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
11. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan Bamusdes.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala Desa.

13. Kepala Desa terpilih adalah Kepala Desa hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Bamusdes untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala Desa dan penjabat kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Pengawas Desa yang selanjutnya disebut PD yang dibentuk oleh Bamusdes untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa terdiri dari unsur Bamusdes dan Unsur Tokoh Masyarakat.
23. Panitia Tambahan adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

24. Panitia Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa terdiri dari unsur muspika dan aparat kecamatan.
25. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pemerintahan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

- a. masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2018, 2019 dan 2021 akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa tahun 2021;
 - b. masa jabatan Kepala Desa yang berakhir tahun 2022 dan tahun 2023 akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa tahun 2023;
- (2) Penentuan tanggal dan Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak keluarnya keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

(7) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 6

- (1) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal ada gugatan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kabupaten ikut membantu dalam proses penyelesaian gugatan dimaksud.
- (3) Dalam hal ada gugatan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kecamatan ikut membantu dalam proses penyelesaian gugatan dimaksud.

BAB IV

BESARAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a diatur secara proporsional sesuai jumlah DPT.
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa ditentukan dengan formula yaitu Besaran Biaya Pemilihan Kepala Desa = Jumlah DPT x Nominal harga per Hak Pilih.
- (3) Nominal harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dipergunakan untuk :
 - a. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pengamanan pemilihan Kepala Desa.

- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. administrasi, seperti pengumuman, pembuatan dan penyebaran undangan, pembuatan surat suara, pembuatan kotak suara, pendistribusian surat suara dan kotak suara, sarana dan prasarana protokol kesehatan covid-19 dan sebagainya;
 - b. pendaftaran Pemilih;
 - c. pembuatan TPS dan Bilik Suara serta kelengkapan lainnya;
 - d. Penelitian syarat-syarat Bakal Calon;
 - e. biaya seleksi;
 - f. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat; dan
 - g. honorarium petugas.
 - h. perjalanan dinas dalam daerah.
 - i. kebutuhan lain yang diperlukan
- (6) Biaya pengamanan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi pengamanan ditingkat Kabupaten dan Desa yang dilaksanakan oleh TNI, Polri dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa.
- (7) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi *corona virus disease* 2019 dapat didukung dari anggaran yang bersumber dari APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.
- (8) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes dimaksud Pasal 7 huruf b diperuntukan bagi :
- a. honorarium panitia tambahan;
 - b. alat tulis kantor, cetak dan penggandaan (tambahan);
 - c. makan minum rapat dan sosialisasi (tambahan);
 - d. biaya operasional tambahan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dalam keadaan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan cara penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 10

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

umum

Pasal 11

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a meliputi :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan Tim Pengawas tingkat Desa oleh Bamusdes ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pasal 12

Pembentukan Panitia Pemilihan, Tim Pengawas dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara

- (1) Bamusdes membentuk Panitia Pemilihan Desa dan Tim Pengawas tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bamusdes.
- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Desa dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dan Panitia Tambahan.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa berasal dari unsur masyarakat yang paling sedikit mengetahui tentang pemilihan kepala desa.
- (7) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa;
- (8) Susunan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota, paling banyak 6 (Enam) orang.
- (9) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dibentuk sebanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara dan atau pembagian wilayah pemilihan;

(10) Panitia Pemilihan Desa dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara menandatangani Pakta Integritas;

Pasal 13

Panitia Pemilihan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. Membuat tata tertib pemilihan;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan Calon Terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepada Desa dan Bamusdes.

Paragraf 3

Pasal 14

Tata Tertib Pemilihan

(1) Tata tertib pemilihan kepala desa sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. tata cara penanganan protokol Covid-19 pada setiap tahapan
- b. tata cara pelaksanaan kampanye;
- c. metode pelaksanaan kampanye;
- d. kualifikasi sanksi pelanggaran kampanye;
- e. bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi;
- f. pelanggaran kampanye;
- g. tata cara pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa;
- h. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- i. tata cara pelaporan pengaduan atau pelanggaran dalam pemilihan kepala desa.

(2) Tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Tambahan

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan desa dapat membentuk Panitia tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) terdiri dari unsur :
- a. Perangkat Desa;
 - b. Ketua RW;
 - c. Ketua RT;
 - d. Tokoh Masyarakat;
- (2) Jumlah Panitia Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

Pasal 16

Panitia tambahan mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanganan protokol covid-19
- b. pelaksanaan pendaftaran pemilih;
- c. membantu pelaksanaan kampanye;
- d. membantu pelaksanaan pembuatan TPS;
- e. membantu distribusi surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;

f. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara.

Paragraf 5

Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Bamusdes membentuk Tim Pengawas Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1);
- (2) Tim pengawas tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
- (3) Tim pengawas tingkat desa terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat;

Pasal 18

Tim Pengawas Tingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengawasan dalam penanganan protokol covid-19 pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa;
- b. mengkoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan Desa;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- d. menerima, merumuskan temuan dan atau laporan pelanggaran pelaksanaan proses pemilihan kepala desa kepada Panitia Kecamatan;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bamusdes.

Pasal 19

Seluruh tahapan persiapan wajib mematuhi protokol kesehatan covid-19.

Bagian kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Umum
Pasal 20

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan :

- a. panitia pemilihan mengumumkan masa penjangkaran atau pendaftaran bakal calon kepada masyarakat secara terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi sekurang kurang 15 (lima belas) hari sebelum tahapan penjangkaran;
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat tatacara dan waktu penjangkaran dan atau pendaftaran bakal calon serta syarat-syarat pencalonan Kepala Desa;
- c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- d. Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- e. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- f. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- g. Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- h. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- i. Calon kepala desa yang ditetapkan diumumkan kepada masyarakat.
- j. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- k. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bupati menunda

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- l. Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.
- m. dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf maka Badan Permusyawaratan Desa membuat surat permohonan penundaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;

Pasal 21

- (1) Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak seperti deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten dan atau 1 (satu) orang perwakilan kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Penjaringan Bakal Calon termasuk Bakal Calon pemilihan kepala Desa antar waktu dimaksudkan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Setiap warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon dengan tetap memberi kesempatan yang sama terhadap kaum perempuan.

Pasal 23

Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1) adalah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Keterangan sehat jasmani/rohani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- k. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau berselang;
- l. memperoleh rekomendasi dari Bupati apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil;
- m. tidak mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa jika sudah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- n. bagi kepala desa yang mendaftarkan kembali sebagai bakal calon kepala desa, wajib menyerahkan dokumen Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, dimaksudkan untuk mendapatkan Calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan
- (2) Tahapan penyaringan Bakal Calon kepala Desa, terdiri dari penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administratif yang harus dipenuhi serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, antara lain :
 - a. Surat Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa, ditujukan kepada Panitia Pemilihan kepala desa di atas kertas bermaterai cukup;

- b. Surat Pernyataan kesiapan menjadi Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di atas kertas bermaterai cukup;
- d. Surat Pernyataan Setia pada Negara dan Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup;
- e. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk bakal calon yang berasal dari TNI dan Polri mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Surat Keterangan sehat jasmani/rohani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort sesuai domisili;
- i. Daftar Riwayat Hidup/Riwayat Pekerjaan;
- j. fotokopi ijazah paling rendah pendidikan SLTP/Sederajat yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan;
- k. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. pas foto terbaru (berwarna) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- m. fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- n. fotokopi akta nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/kota;

- o. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa jika sudah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- p. Bersedia menandatangani pakta integritas.
- q. Penyampaian Program kerja dalam bentuk visi dan misi bakal calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2) huruf e, wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa;
- (3) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal pemberian cuti bupati mendelegasikan kewenangan kepada camat untuk pemberian ijin cuti kepala desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (6) Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa di angkat oleh Camat melalui Surat Perintah.

- (7) Masa Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai dengan selesainya cuti Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, maka wajib mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu berdasarkan urutan hasil pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, dan apabila tidak ada maka dipilih melalui Musyawarah di wilayah pemilihan tersebut.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa.
- (2) Perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Cuti perangkat Desa dan anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 29

Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan sampai dengan batas akhir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon panitia pemilihan membuat surat keterangan tidak lulus secara Administrasi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan

bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan Perguruan Tinggi dan atau tenaga ahli.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan;
 - b. Tingkat Pendidikan;
 - c. Usia;
 - d. Test tertulis dan wawancara.

Pasal 31

Hasil seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang bekerja sama dengan melibatkan perguruan tinggi/tenaga ahli diserahkan kepada panitia pemilihan Desa untuk mendapat penetapan.

Pasal 32

- (1) Setelah penetapan calon oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 panitia pemilihan mengadakan rapat untuk menentukan nomor urut calon Kepala Desa selambat-lambatnya 2 hari setelah penetapan calon Kepala Desa;
- (2) Rapat penetapan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan protokol kesehatan;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan;
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon dan nomor urut calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya nama dan nomor urut calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Setelah penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri;
- (2) Dalam hal salah satu calon tersangkut masalah hukum dan atau meninggal dunia setelah penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa, maka posisi dan kedudukan nama serta nomor urut Kepala Desa yang sudah tercetak di pengumuman dan di Surat suara dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Paragraf 4

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 34

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pendaftaran pemilih dapat dibantu oleh panitia tambahan dan atau ketua RW dan RT.

Pasal 35

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 36

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 39

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 40

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 41

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 42

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 43

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 44

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 45

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan materi protokol covid-19 dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
- (4) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 46

pada kegiatan Kampanye, calon Kepala Desa melakukan ketentuan sebagai berikut:

- a) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
- b) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
- c) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- d) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
- e) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
- f) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

Pasal 47

Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 48

- (1) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 49

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- b. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- c. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19

Pasal 50

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- k. melanggar protokol covid-19.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 51

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 52

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan semua atribut kampanye yang terpasang dibersihkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pemungutan suara

Paragraf 1

Pembentukan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan dengan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih.

- (2) Penentuan lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kemudahan bagi Pemilih.

Paragraf 2

Perlengkapan dan kelengkapan Di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 54

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan di Tempat Pemungutan Surat (TPS) seperti:

- a. Surat suara;
- b. kotak suara yang tidak tembus pandang dilengkapi kunci gembok, dengan ukuran yang disesuaikan jumlah pemilih;
- c. kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Kelompok Pemungutan suara Desa sebagai Pimpinan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
- d. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. alat pencoblos (paku) dan alas;
- f. tinta tetes;
- g. papan tulis dan lain-lain bahan serta alat yang diperlukan.
- h. Sarana dan prasarana protokol kesehatan covid-19 :
 1. Ember cuci tangan;
 2. Sabun cuci tangan;
 3. Sarung tangan plastik;
 4. Tissue;
 5. Handsanitizer;
 6. Faceshield;
 7. Thermogun;
 8. Cairan desinfektan;
 9. Masker;
 10. Ember;
 11. Tempat sampah.

Paragraf 3
Surat Suara
Pasal 55

- (1) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Jenis Kertas, HVS 80 gram;
 - b. Bentuk, Persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal
 - c. Kartu suara berbentuk empat persegi panjang dengan menggunakan kertas A4 80 gram (8,27" x 11,69") warna putih dengan ukuran panjang 29 cm dan lebar 21,5 cm.
- (2) Model tanda gambar berupa foto berwarna terbaru Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (6) Pelipatan surat suara dilakukan di kantor desa oleh panitia pemilihan desa dengan disaksikan tim pengawas desa dan aparat keamanan.

Pasal 56

- (1) Pengadaan surat suara kotak suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh Desa dan disampaikan kepada panitia pemilihan.
- (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 4
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pasal 57

- (1) Pemungutan suara dilakukan pada tempat pemungutan suara.

- (2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan Desa.

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara menerima persetujuan Calon Kepala Desa dan atau saksi.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi atau calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengawas dan warga masyarakat.

Pasal 59

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, kelompok panitia pemilihan suara melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Badan Permusyawaratan Desa dan warga Masyarakat
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon

Pasal 60

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan surat, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 61

Ketentuan mengenai pelaksanaan proses pemungutan suara dilaksanakan oleh kelompok panitia pemilihan suara dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19.

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 63

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa berkewajiban untuk menjamin pemungutan suara terlaksana dengan aman dan tertib;

Pasal 64

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Surat suara tidak ditandatangani oleh ketua kelompok panitia pemungutan suara Desa atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih; dan/atau
 - f. mencoblos tidak menggunakan alat atau paku yang disediakan.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dengan calon atau saksi, maka Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa wajib memutuskan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Pasal 65

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanime meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah

- pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 66

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok panitia pemilihan suara menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh kelompok panitia pemungutan suara dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawas, dan warga masyarakat dengan jumlah terbatas sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua kelompok panitia pemungutan suara.
- (5) Kelompok panitia pemungutan suara membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat

ditandatangani oleh saksi calon.

- (6) Kelompok panitia pemungutan suara memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Kelompok panitia pemungutan suara menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 67

- (1) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten dan atau sub kepanitiaan tingkat kecamatan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

Paragraf 5

Sanksi

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 69

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 70

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan

Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 72

Tahapan Penetapan meliputi kegiatan :

- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wakil Bupati atau camat.
- f. Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- g. Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- h. Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - i. Pelantikan secara langsung dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 73

- (1) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Perolehan suara sah lebih luas sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perolehan suara sah terbanyak yang menyebar di setiap TPS.

Pasal 74

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 75

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 , meliputi:

- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
- b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 78

- (1) Bamusdes membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Bamusdes.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan Bamusdes.

Pasal 79

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bamusdes menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bamusdes.

Pasal 80

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Bamusdes paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Bamusdes yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama Bamusdes dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bamusdes.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Bamusdes; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Bamusdes menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.

- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 82

- (1) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, calon kepala desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Pejabat kepala Desa diusulkan oleh camat kepada Bupati sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Pejabat Kepala Desa berasal dari PNS Daerah Kabupaten Purwakarta dengan melihat kemampuan dan pengetahuan di bidang pemerintahan yang memadai;
- (3) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Pejabat Kepala Desa tidak boleh berhenti atas permintaan sendiri setelah Panitia Pemilihan terbentuk, mengingat tugas pokok Pejabat Kepala Desa adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- (4) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal ..18 Januari 2021

BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta

Pada Tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENPURWAKARTA

IYUS PERMANA